

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pembatalan pengadaan tanah ulayat di Mandiingin Koto Selayan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi pada tahun 2002 bermula dari rencana penataan kembali tanah untuk pelebaran jalan bypass yang telah dimulai sejak tahun 1992. Proses konsolidasi tanah tersebut akhirnya dibatalkan akibat beberapa faktor internal dan eksternal yang terjadi dalam kaum Suku Pisang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Elida selaku ahli waris dan pejabat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Mandiingin Koto Selayan, pembatalan ini terutama disebabkan oleh terhambatnya proses administratif pengajuan sertifikat di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bukittinggi. Kaum Suku Pisang menolak melengkapi dokumen yang diminta BPN, karena ganti rugi yang dijanjikan pemerintah tidak sesuai dengan kesepakatan awal yang dibuat dengan mereka. Selain itu, faktor lain yang memengaruhi batalnya konsolidasi adalah kurangnya pemahaman masyarakat hukum adat mengenai tujuan dan manfaat penataan kembali tersebut, akibat minimnya penyuluhan dari pemerintah. Kondisi ini menyebabkan masyarakat adat tidak mendukung proses tersebut secara penuh, sehingga berkontribusi pada pembatalan pengadaan tanah ulayat oleh pemerintah.
2. Setelah pengembalian status tanah ulayat milik kaum Suku Pisang di Mandiingin Koto Selayan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Keputusan Walikota Nomor 188.445-196-2002 pada tahun 2002,

penguasaan tanah tersebut menghadapi kendala signifikan. Meskipun secara **non-materil**, hak atas tanah ulayat tersebut telah diakui baik oleh hukum negara melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA) maupun oleh hukum adat, namun secara **materil** penguasaan dan pemanfaatan tanah oleh kaum Suku Pisang masih terhambat. Hal ini disebabkan oleh berdirinya bangunan liar yang didirikan oleh pihak ketiga di atas tanah ulayat tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, pihak ketiga yang mendirikan bangunan tersebut ternyata masih termasuk anggota suku Pisang, namun secara hukum adat, pihak yang disebut sebagai “orang malakok” yakni Saudara Tanin, tidak memiliki hak yuridis maupun fisik atas tanah pusako tinggi yang menjadi warisan kaum Suku Pisang. Saat ini, ahli waris yang sah menurut hukum adat adalah Ibu Elida, namun penguasaan fisik tanah masih berada di tangan pihak ketiga yang tidak berhak tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan nyata antara pengakuan hak secara formal dan penguasaan fisik di lapangan, yang menjadi persoalan utama dalam upaya pemulihan hak dan pemanfaatan tanah ulayat bagi kesejahteraan masyarakat adat Suku Pisang.

3. Upaya hukum yang dilakukan oleh kaum Suku Pisang, khususnya oleh Ibu Elida selaku ahli waris sah, merupakan bentuk perjuangan mempertahankan eksistensi tanah ulayat mereka setelah pembatalan pengadaan tanah oleh Pemerintah Kota Bukittinggi di Mandiangin Koto Selayan. Upaya tersebut dimulai dengan mekanisme penyelesaian secara adat melalui mediasi yang difasilitasi oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Mandiangin Koto Selayan antara Ibu Elida dan pihak ketiga, namun mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan. Selanjutnya, dilakukan langkah hukum pidana

dengan melaporkan dugaan tindak pidana penggarapan dan pengrusakan tanah pusako tanpa izin ke Polresta Bukittinggi pada tahun 2010. Pada tahun 2020, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memberikan surat peringatan kepada pihak yang mendirikan bangunan tanpa izin di atas tanah ulayat tersebut, sebagai bentuk perlindungan administratif terhadap tanah ulayat kaum Suku Pisang. Selain itu, Ibu Elida dan pihak keluarga juga mempersiapkan upaya litigasi dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bukittinggi, yang didukung oleh dokumen alas hak dan pengesahan dari KAN, serta kesaksian pejabat adat yang memperkuat status ahli waris. Dengan demikian, upaya hukum yang ditempuh bersifat komprehensif, menggabungkan penyelesaian adat, pidana, administratif, dan perdata guna memulihkan hak dan penguasaan tanah ulayat secara materil dan non-materil.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Perlu diadakan penyuluhan hukum, baik mengenai hukum Nasional maupun hukum adat terhadap Masyarakat Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, supaya mereka lebih memahami tujuan dan manfaat dari pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Serta hadirnya negara dalam memberikan penyuluhan hukum apalagi yang berkaitan langsung dengan masyarakat adat di Minangkabau agar tidak timbulnya sengketa serupa terhadap tanah ulayat.
2. Memperjelas tugas dan fungsi KAN sebagai lembaga adat untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat adat Minangkabau secara

mendalam tentang pusako dan sako, khususnya terhadap pembagian pusako agar tidak hilangnya hak atas tanah dalam penguasaan tanah ulayat antara kaum suku asli dengan orang *malakok* di Minangkabau.

3. Kehadiran negara sebagai pemegang hukum tertinggi dalam penyelesaian sengketa adat, karena hukum adat dengan hukum negara hidup berdampingan di tengah-tengah masyarakat dan juga saling membutuhkan. Khususnya masyarakat adat di Mandiangin Koto Selayan mengantungkan semua harapan dalam proses penyelesaian sengketa kepada negara, penulis berharap penelitian ini dapat di lanjutkan untuk penelitian selanjutnya tentang kehadiran negara dalam penyelesaian sengketa adat.

